

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari suatu kondisi yang menyebabkan dirinya berhadapan dengan berbagai kepentingan pihak lain yang tak jarang memicu terjadinya konflik atau sengketa. Hal itu umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor internal seperti perbedaan kepentingan antar para pihak maupun faktor eksternal yang dipengaruhi dengan adanya pemberlakuan aturan yang tidak berjalan dengan baik. Pada hakikatnya pemberlakuan aturan di tengah masyarakat sosial merupakan kendali demi tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Disamping itu, dalam sebuah sengketa mungkin terdapat satu pihak yang memang berada pada pihak yang benar dan memiliki hak yang harus didapatkan, namun juga terdapat pihak lain yang mungkin benar dalam masalah lainnya. Perbedaan persepsi tersebut dapat terjadi apabila dilihat dari sisi pandang yang berbeda. Tuntutan untuk suatu pertanggung jawaban dapat dipandang baik oleh suatu pihak dan bagi pihak lainnya akan dipandang tidak benar.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki penduduk yang beraneka ragam diantaranya berbeda dalam adat istiadat, suku bangsa, agama, hingga Bahasa yang digunakan. Perbedaan tersebut rentan memicu terjadinya konflik baik terkait ideologi maupun politik. Segala kebutuhan manusia dilindungi oleh hukum, sehingga hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan. Fungsi hukum adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat padanya. Sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur juga peranan aparat pelaksana sebagai upaya penegakan fungsi hukum tersebut.

Lembaga Pengadilan hadir sebagai institusi dalam penyelesaian sengketa. Melalui Lembaga tersebut diharapkan keadilan (*justice*) dan kepastian

hukum (*legal certainty*) dapat diperoleh. Pengadilan merupakan suatu Lembaga yang dibentuk oleh Negara memiliki mekanisme tersendiri untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara (Wiguna, 2018, hal. 508).

Istilah musyawarah serta mufakat telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu sebagai jalan penyelesaian sengketa. Pada prosesnya musyawarah akan melibatkan tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat maupun kepala adat yang kemudian diharapkan terjadi suatu penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa tersebut berkembang hingga saat ini dan dikenal dengan proses mediasi. Kegiatan mediasi biasanya menghasilkan suatu Kesepakatan Perdamaian karena dalam proses tersebut para pihak dapat memberikan usulan-usulan berdasarkan kepentingannya. Jika mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan untuk mengakhiri suatu sengketa, tetapi setelah terjadinya proses mediasi suatu masalah akan menjadi lebih ringkas karena telah ada upaya klarifikasi masalah yang terjadi pada saat para pihak mengemukakan pendapatnya sesuai dengan permasalahannya (Mulyana, 2019, hal. 178).

Kasus perdata yang berkaitan dengan hak-hak, kewajiban, serta kepentingan antar individu maupun badan hukum yang telah sukses melewati proses mediasi dan telah diputus oleh hakim seringkali tidak dijalankan atau diingkari oleh para pihak yang ternyata belum merasa puas dengan hasil putusan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut objek penelitian yang akan diteliti adalah berkaitan dengan permasalahan pengingkaran atas Putusan Akta Perdamaian yang sebelumnya telah disepakati serta mengandung kekuatan asas *pacta sunt servanda* yang melekat pada kesepakatan tersebut. Objek penelitian merupakan inti permasalahan pada suatu penelitian untuk dipecahkan.

Menyikapi ketidaksediaan salah satu pihak untuk melakukan suatu prestasi yang sebelumnya telah disepakati sehingga menimbulkan pembatalan secara sepihak terhadap suatu perjanjian, hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan suatu kasus mengenai Perjanjian Jual Beli Pakan Ternak di Medan, Sumatra Utara. Pada kasus tersebut terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam membayar pakan ternak tersebut, kemudian penjual

mengajukan gugatan yang dimenangkan dengan adanya sita jaminan terhadap harta benda penjamin. Namun dikarenakan ketidaktahuan istri penjamin terkait sita jaminan terhadap bendanya yang merupakan harta bersama, maka istri penjamin melakukan gugatan perlawanan (*Verzet*) untuk sita jaminan yang diletakan terhadap perkara tersebut.

Disaat berjalannya proses gugatan perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan, penjual yang posisinya dalam hal ini sebagai tergugat melakukan upaya perdamaian kepada penggugat yang selanjutnya disetujui oleh penggugat dengan dibuatkannya Akta Persetujuan dan Akta Perdamaian di hadapan Notaris di Kabupaten Langkat. Kemudian setelah penggugat mengetahui bahwa gugatan perlawanannya (*Verzet*) telah menang di Mahkamah Agung, sehingga penggugat pun secara sepihak melakukan pembatalan terhadap Akta Persetujuan dan Akta Perjanjian Perdamaian (Tarigan, 2016, hal. 3–4).

Pada hakikatnya putusan perdamaian tersebut diharapkan dapat mengakhiri suatu perkara yang kemudian dituangkan dalam bukti tertulis agar tidak menjadi suatu permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Perdamaian tersebut hendaknya disetujui oleh para pihak serta dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan. Pada lingkup Pengadilan untuk proses beracara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menangani perkara sengketa perdata sebagai upaya tercapainya putusan perdamaian sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara, hal itu sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 130 HIR ayat (1) serta dalam Pasal 154 ayat (1) RBg (Ningrum et al., 2021, hal. 71).

Berdasarkan ketentuan tersebut lembaga mediasi merupakan bagian dari tahapan penyelesaian sengketa dalam Pengadilan. Pada prosesnya setelah adanya suatu gugatan yang didaftarkan dan diajukan oleh penggugat kepada tergugat, untuk sidang pertama hakim akan memerintahkan kedua belah pihak melakukan proses mediasi serta memilih mediator yang wajib memiliki sertifikat dalam menyelenggarakan proses mediasi tersebut. Jika upaya perdamaian pada mediasi mencapai kesepakatan, maka putusan perdamaian tersebut dibuatkan suatu putusan akta perdamaian yang kemudian para pihak

diwajibkan untuk menaati isi dari perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam menyelesaikan masalah melalui mediasi tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setelah tercapainya suatu putusan perdamaian, mediator akan merumuskan kesepakatan secara tertulis pada suatu Kesepakatan Perdamaian dengan persetujuan para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Begitu pula untuk proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, untuk penandatanganan Kesepakatan Perdamaian dilakukan jika ada pernyataan dari Para Pihak secara tertulis terkait keberhasilan persetujuan kesepakatan. Kemudian mediator akan melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediator wajib memastikan isi dari Putusan Perdamaian tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan Perdamaian tersebut berlandaskan oleh ketentuan pada asas *pacta sunt servanda*. Kekuatan perjanjian yang diperoleh secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya merupakan hakikat dari asas *pacta sunt servanda* yang disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang selanjutnya berhubungan dengan akibat perjanjian.

Makna “berlaku sebagai Undang-Undang” menunjukkan bahwa perjanjian yang lahir secara sah yakni berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1335, Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdara, memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan apabila ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain, maka ada perlindungan hukum yang diberikan, yakni dengan mengajukan

gugatan terhadap pihak yang mengingkari isi dari perjanjian perdamaian (Yunanto, 2019, hal. 42–43).

Akibat dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses mediasi yang menghasilkan Kesepakatan Perdamaian pada dasarnya menghendaki para pihak untuk mentaati keputusan yang ada pada kesepakatan tersebut, karena akta perdamaian yang dibuat secara sah tentu mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Meskipun terdapat suatu pengecualian terhadap tuntutan pembatalan akta perdamaian yang diakibatkan jika isi dari akta perdamaian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, namun sebelum Keputusan Perdamaian tersebut dibuat, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediator diwajibkan untuk memastikan Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Kemudian Para Pihak dalam hal tersebut sudah menyetujui isi dari Kesepakatan Perdamaian karena kedepannya isi Kesepakatan Perdamaian tersebut merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Permasalahan lain ditemukan dalam kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan adanya pembatalan Akta Perdamaian terkait kasus Perebutan Hak Asuh anak yang disebabkan karena beredarnya kabar miring di media sosial lalu mengakibatkan salah satu pihak membatalkan kesepakatan perdamaianya dan melanjutkan kembali upaya merebut hak asuh anak. Pembatalan tersebut dilakukan ketika sidang yang beragendakan pembacaan Akta Perdamaian dilaksanakan. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang kemudian menimbulkan eksepsi dari tergugat karena bagi pihak tergugat alasan pembatalan perdamaian tersebut tidak ada hubungannya dengan hak asuh anak (Nyata, 2018).

Peristiwa tersebut mengisyaratkan pembatalan atas suatu Keputusan Perdamaian seringkali timbul karena ada pihak yang belum merasa puas akan suatu perjanjian perdamaian meski mereka sendiri yang merumuskannya dan hasil kesepakatan itu pun merupakan Undang-undang yang berlaku bagi

pembuatnya. Tujuan dari proses mediasi tentu sebagai upaya terjadinya Perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* yang berbeda dari upaya persidangan yang menghasilkan kemenangan pada salah satu pihak dan kekalahan bagi pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **PENGIKATAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* TERHADAP PENGINGKARAN AKTA PERDAMAIAN DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 27 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tersebut, masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akta Perdamaian yang diputuskan di Pengadilan ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak yang dirugikan dengan adanya pengingkaran Akta Perdamaian secara sepihak ?
3. Bagaimana kekuatan asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap pengingkaran Putusan Akta Perdamaian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Peraturan mengenai berlakunya putusan Akta Perdamaian ditinjau berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dengan adanya pengingkaran terhadap Akta Perdamaian ditinjau berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap pembatalan Putusan Perdamaian yang dilakukan secara sepihak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu faktor pemilihan terhadap masalah penelitian ini yakni dapat bermanfaat dalam segi teoritis maupun segi praktis, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Muatan pada penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemikiran serta saran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum acara perdata. Juga dapat dijadikan referensi terhadap kepentingan akademis yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis, sebagai pemecah masalah maupun evaluasi yang berhubungan dengan penegakan hukum, terutama terkait dengan dasar-dasar landasan Putusan Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

#### **E. Kerangka Penelitian**

Teori perjanjian masyarakat menghendaki Negara dalam memimpin dan mengatur rakyatnya, dengan begitu dalam teori perjanjian masyarakat memberikan otoritas terhadap Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan kepadanya (Astawa & Na'a, 2009, hal. 79).

Secara fungsional hukum merupakan kumpulan dari nilai kehidupan yang berisi kadar kesadaran hukum masyarakat juga petunjuk dalam hubungan kehidupan antar masyarakat dan bernegara. Sehingga hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat dapat memposisikan bagaimana penempatan dari fungsi hukum tersebut supaya dapat berjalan dengan baik. Masyarakat hukum (*rechts sociale*) merupakan sekumpulan orang dalam suatu wilayah tertentu yang hidup bersama dengan memegang suatu ketentuan yang dijadikan pedoman dalam bertindak ditengah hubungan bermasyarakat. Pedoman yang

dijadikan aturan itu diciptakan dan digunakan oleh kelompok tersebut dalam kelangsungan hidupnya yang umumnya berasal dari hubungan kekeluargaan juga perikehidupan kebudayaannya (Machmudin, 2001, hal. 35 dan 52).

Kehidupan antar bangsa Indonesia dilindungi oleh konstitusi Negara yakni tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea keempat dinyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Sebagai dasar dari Negara Indonesia perdamaian serta keadilan menjadi tujuan dari nilai luhur bangsa yang kemudian dalam mencapai tujuan tersebut diterapkan sejumlah aturan demi terciptanya keteraturan dalam Negara.

Hak pada dasarnya memiliki arti kebebasan dalam bertindak tanpa ada gangguan dari pihak manapun, namun kebebasan itu sendiri memiliki dasar hukum baik itu untuk mengatur maupun melindunginya. Landasan yang melindungi hak tersebut menyebabkan tidak berwenangnya orang lain untuk mengganggu apa yang dilakukan seseorang jika berkaitan dengan haknya. Terdapat suatu pengecualian terhadap hak yang dimiliki dan dilindungi tersebut, yakni jika ada sesuatu yang perlu dituntut karena telah melanggar hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Kemudian kewajiban merupakan keharusan baik itu yang diperintahkan maupun ditetapkan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan maupun tidak melakukan hal tertentu. Misalnya dalam hal jual beli, orang yang menjual berkewajiban memberikan objek yang dijual dan pembeli wajib membayar atas objek yang telah dibeli (Kusumaatmadja & Sidharta, n.d., hal. 60–61).

Dampak yang timbul dari suatu perkara, berupa tuntutan hak yang terjadi dalam perkara perdata disebabkan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Hukum Acara Perdata sebagai pelaksanaan dari hukum perdata berfungsi mempertahankan berlakunya hukum perdata dengan mengatur bagaimana para pihak seharusnya menyelesaikan sengketa apabila terdapat suatu permasalahan mengenai pemenuhan hak mereka, baik dengan

menggunakan proses damai maupun proses yang dilakukan di dalam Pengadilan.

Melihat karakteristik murni dari bangsa Indonesia terutama nilai historis yang melekat padanya, jika mereka dihadapkan pada suatu permasalahan, dalam menyelesaikannya digunakan forum musyawarah untuk tercapinya mufakat. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dalam prakteknya adalah musyawarah secara kekeluargaan agar memperoleh penyelesaian secara bersama-sama dan tercapainya *win-win solution*, metode ini juga akan memberikan dampak positif secara psikologis, sosiologis juga yuridis. Namun secara konvensional, pilihan forum hukum yang umum dilakukan untuk mendapatkan keadilan juga kepastian hukum terhadap sengketa yang dihadapi masyarakat adalah dengan memilih lembaga Pengadilan. Proses berperkara melalui lembaga tersebut dianggap mampu menyelesaikan sengketa yang berlangsung. Keberadaannya sebagai lembaga yang didirikan Negara, Pengadilan memiliki mekanisme sendiri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hal itu sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga urutan proses di Pengadilan ditentukan secara normatif dan baku. Juga dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) memberikan jaminan bahwa :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Seharusnya dengan ketentuan tersebut Pengadilan dapat memberikan jawaban dari permasalahan para pencari keadilan (Wiguna, 2018, hal. 504 dan 518).

Kedudukan Pengadilan maupun Hakim dalam hal pengembangan dan penerapan hukum di Indonesia bertentangan dengan sebuah pendapat kuno yang disebutkan oleh Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit de Lois*” yang menyebutkan hakim sebagai mulut dari badan legislatif, karena pada kenyataannya diketahui selain menerapkan Undang-undang, Hakim dan Pengadilan juga sering menemukan hukum baru. Berlakunya asas *Non-liquet* pada sitem hukum Indonesia menyatakan bahwa Pengadilan atau Hakim tidak

boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan bahwa hukum mengenai perkara itu tidak ada atau tidak jelas. Ketentuan mengenai asas tersebut termuat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Jelas Pengadilan dan Hakim memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena selain memutus suatu perkara, mereka aktif berperan dalam menemukan serta membentuk hukum baru yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pengembangan hukum (Kusumaatmadja & Sidharta, n.d., hal. 97–98).

Keputusan Pengadilan pada sistem hukum Indonesia memiliki kekuatan yang mengikat bagi perkara juga para pihak yang bersengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan putusan Pengadilan hanya memiliki kekuatan yang terbatas pada perkara yang diputuskan. Berbeda dengan sistem hukum Amerika dan Inggris yang mengikat bagi perkara-perkara yang sama (*rule of binding precedent*), keputusan Pengadilan dalam sistem Indonesia tidak berlaku secara umum meskipun hal tersebut berkaitan dengan kasus yang serupa (Pangestu et al., 2021).

Teori mengenai Penyelesaian Sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin meliputi (Pruitt & Rubin, 2004, hal. 4–6) :

1. *Condensing* (bertanding)

*Condensing* dalam menyelesaikan sengketa akan menerapkan solusi yang disukai oleh salah satu pihak saja.

2. *Yielding* (mengalah)

*Yielding* dalam menyelesaikan sengketa salah satu pihak akan menurunkan aspirasinya dan menerima kekurangan dari hal yang sebetulnya diinginkan.

3. *Problem Solving* (pemecahan masalah)

*Problem Solving* dilakukan dengan mencari jalan yang menghasilkan kepuasan bagi seluruh pihak.

4. *With Drawing* (menarik diri)

Terhadap sengketa pihak yang terlibat akan meninggalkan permasalahan yang ada secara fisik atau psikologis.

5. *in Action* (diam)

Para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan tidak berbuat apa-apa.

Sebelum diterapkannya mediasi dalam penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan, proses mediasi hanya dilakukan di luar Pengadilan dan dikenal sebagai mediasi litigasi atau mediasi peradilan. Bentuk penggabungan mediasi ke dalam proses Pengadilan merupakan wujud dari ketentuan dalam hukum acara perdata yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, yakni pada Pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) yang menjadi sumber hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura serta dalam Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesteren*) atau Reglemen daerah sebrang yang menjadi hukum acara untuk wilayah luar Jawa dan Madura, tetapi penjelasan untuk prosedur mediasi di Pengadilan tersebut tidak diatur (Mulyana, 2019, hal. 186).

Keberadaan lembaga mediasi pada Pengadilan (*court connected mediation*) yang menjadi landasan filosofis dari Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, tepatnya dalam sila keempat dinyatakan :

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

Sila keempat tersebut menghendaki dengan adanya upaya perdamaian terhadap suatu sengketa yang dilakukan melalui musyawarah hingga mencapai mufakat dengan disertai semangat kekeluargaan. Dengan melalui proses tersebut, kesepakatan bersama antar para pihak hendaknya akan diperoleh.

Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia merealisasikan tujuan dari peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya ringan melalui lembaga Pengadilan yang efektif juga efisien dengan menggagas metode yang diterapkan pada perkara-perkara perdata yakni dengan mengoptimalkan lembaga mediasi sebagai proses dasar dari penyelesaian suatu sengketa. Setelah mediasi menyelesaikan suatu sengketa secara tuntas maka

akan diperoleh suatu kesepakatan perdamaian. Hasil tersebut tidak menggunakan prinsip *win or lose* sehingga proses penyelesaian melalui mediasi dipandang memiliki banyak manfaat bagi para pihak. Hanya membutuhkan waktu yang singkat, otomatis akan menekan biaya yang timbul dari proses perdamaian hingga sekecil mungkin, juga dampak emosional akan memberikan kenyamanan kepada para pihak karena hal-hal yang disepakati dalam proses mediasi merupakan kesepakatan yang timbul dari kehendak para pihak sebagai tujuan digunakannya pendekatan *win-win solution* (Amarini, 2016, hal. 92–94).

Berbeda dengan proses arbitrase, mediasi memiliki hasil *win-win solution* karena mediator hanya bertindak sebagai penengah dan memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan dengan memberikan masukan. Dalam arbitrase pihak ketiga (arbiter) dapat memberikan putusan atas permasalahan sehingga memberikan hasil *win-lose judgement*. Dalam prakteknya pun suatu penyelesaian sengketa menggunakan forum arbitrase akan dicantumkan dalam perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh para pihak, sehingga Pengadilan Negeri dilarang untuk mengadilinya. Ketentuan tersebut terletak pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Hukum pada kenyataannya merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Sehubungan dengan hal ini Sunaryati Hartono mengungkapkan “hukum sebagai alat” yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk mencapai cita-cita bangsa dan sebagai langkah mencapai tujuan Negara. Pemberlakuan hukum dalam perkembangannya terjadi perubahan sebagaimana kebutuhan yang selalu bertambah dalam masyarakat (Mahfud, 2017, hal. 2–3).

Faktor yang memberikan dorongan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan saat ini adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebabkan perubahan mendasar terhadap praktek peradilan di Indonesia. Pentingnya proses mediasi dilaksanakan sebelum adanya

pemeriksaan terhadap suatu perkara bukanlah suatu formalitas belaka, saat ini proses mediasi wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh dengan tanggung jawab agar dapat mencapai titik temu antar para pihak. Sehingga proses mediasi merupakan hal penting dalam proses berperkara di ranah Pengadilan umum juga Pengadilan agama (Rahmah, 2019, hal. 7).

Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur pelaksanaan mediasi di Pengadilan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah yang memudahkan para pihak untuk menemukan keadilan dalam proses mediasi, terlebih harapan yang ingin dicapai dari perubahan aturan ini adalah berkurangnya tumpukan perkara di Pengadilan dan Pengadilan di atasnya. Di sisi lain, proses mediasi banyak ditemukan pada Negara lain berupa digunakannya alternatif penyelesaian sengketa yang selalu dikedepankan dibandingkan menggunakan penyelesaian sengketa di Pengadilan, hal tersebut di pandang lebih efektif karena hasil yang dihasilkan oleh mediasi adalah *win-win solution*. Ini merupakan kali ketiga perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dasar dari dilakukannya perubahan tersebut adalah perkara mediasi yang terdaftar di Pengadilan tingkat pertama hanya sekitar 4% (empat persen), sehingga diperlukan pembaharuan terhadap penguatan aturan tersebut supaya lebih progresif dalam mendorong para pihak untuk menempuh mediasi secara sungguh-sungguh. Ketentuan yang direvisi dari aturan yang sebelumnya adalah penentuan pengenaan hukuman denda kepada pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, diadirkannya kesepakatan sebagian dan kesepakatan perdamaian melalui mediasi oleh para ketua adat, dan pemberlakuan aturan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi perkara yang berhasil ataupun tidak berhasil pada proses mediasi agar tercatat dalam administrasi Pengadilan, hal ini sebagai upaya pendataan data yang akurat (Sahbani, n.d.).

Menurut sistem tertib hukum, teori penjenjangan norma menghendaki peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan ataupun muatan

materinya tidak boleh melebihi peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang memerintahkannya. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai prosedur mediasi di Pengadilan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap dalam ketentuan yang ada pada Hukum Acara Perdata, karena telah merubah ketentuan Pasal biaya HIR/154 RBg yang hanya mengatur waktu pelaksanaan mediasi selama 7 (tujuh) hari, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan waktu yang lebih panjang yakni selama 30 (tiga puluh) hari. Namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan ruang bagi mediasi sebagai kelembagaan baru dalam hukum acara perdata dengan tujuan memfasilitasi perdamaian sesuai dengan yang disebutkan dalam HIR/RBg (Sukadana, 2012, hal. 140).

Terdapat prinsip mengenai mediasi yang terintegrasi di Pengadilan (*court-connected mediation*) pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti (Sulistianingtyas, 2021, hal. 33–38) :

1. Kewajiban menempuh mediasi sebelum sengketa diputuskan

Pertama para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, jika proses mediasi tidak dilalui maka akibatnya jika ada upaya hukum di Tingkat Banding atau Mahkamah Agung melalui putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama akan diperintahkan untuk melakukan proses mediasi.

2. Otonomi para pihak

Hal ini terkandung dalam proses mediasi karena terdapat prinsip *self determination*, sehingga hanya para pihak pada sengketa tersebut yang dapat menentukan keberlangsungan proses mediasi berdasarkan mekanisme mufakat serta konsensus dalam arti menerima atau menolak hasil mediasi tersebut.

3. Menempuh mediasi dengan itikad baik

Proses penyelesaian sengketa pada mediasi menggunakan proses musyawarah sebagai upaya tercapainya mufakat, maka keberlangsungan pada proses tersebut dipengaruhi oleh itikad yang ada pada diri pihak yang melakukan mediasi. Keberhasilan proses mediasi membutuhkan itikad baik dari para pihak.

#### 4. Efisiensi waktu

Konsep waktu dalam hal ini menjadi faktor penting yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Pembatasan waktu pelaksanaan mediasi terhadap pelanggaran dalam Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak diperintahkannya mediasi jika sebelumnya tidak dilaksanakan.

#### 5. Sertifikasi mediator

Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa :

“Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.

Tujuan dari pengaturan tersebut sebagai upaya penanganan perkara oleh mediator-mediator profesional untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi.

#### 6. Tugas dan tanggung jawab mediator

Dalam menjalankan tugasnya mediator berkedudukan sebagai penengah dalam kegiatan mediasi, adapun tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dimulai pada awal proses mediasi hingga akhir kegiatan mediasi mediator berperan netral dan tidak mengambil keputusan serta memberikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

#### 7. Prinsip kerahasiaan

Proses mediasi memiliki prinsip tertutup untuk umum kecuali para pihak mengizinkan keikutsertaan pihak lain. Hal tersebut menunjukkan perbedaan antara proses mediasi dengan proses litigasi yang bersifat terbuka. Dalam kegiatan mediasi hanya dapat diikuti oleh mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum.

#### 8. Pembiayaan

Timbulnya suatu biaya didasari oleh keberlangsungan mediasi tersebut, seperti biaya pemanggilan para pihak, biaya pertemuan, biaya perjalanan salah satu pihak, biaya ahli jika diperlukan, hingga bagi pihak yang tidak beritikad baik pun dikenakan biaya.

#### 9. Pengulangan mediasi

Proses mediasi dilakukan kembali setelah memasuki tahapan awal atau tahap pemeriksaan perkara dimulai, hakim diberikan kewenangan oleh Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencoba mendamaikan para pihak setelah proses mediasi menghasilkan ketidakberhasilan perdamaian, proses tersebut akan dimediasikan secara langsung oleh hakim pemeriksa.

#### 10. Kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan

Proses ini merupakan upaya yang memperkuat penggunaan mediasi, meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan aturan yang mengatur prosedur mediasi di Pengadilan (*court connected mediation*), pada kegiatan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan hasil dari proses tersebut dapat dikuatkan melalui Pengadilan dengan dibuatkannya Akta Perdamaian sebagai upaya mencegah timbulnya persoalan lanjutan karena menggunakan mediasi di luar pengadilan.

Perdamaian merupakan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan ataupun mencegah adanya perkara yang dibuat secara tertulis dengan bentuk perjanjian seperti penyerahan, menjanjikan maupun menahan suatu barang yang sejalan dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1851 KUHPerdara. Sejalan dengan syarat sahnya perjanjian yang ada dalam KUHPerdara, perjanjian perdamaian pun dapat dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, bahwa dengan dipenuhinya semua syarat tersebut menyebabkan suatu perjanjian perdamaian telah sah. Syarat formal dari perjanjian perdamaian tersebut sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdara. Jika mengabaikan ketentuan pada Pasal 1320 jo. 1330 jo. 1852

KUHPerdata yang menghendaki tentang pihak yang memiliki kewenangan membuat perjanjian serta semua pihak yang terlibat menyetujui ketentuan dalam perjanjian, maka akan terjadi cacat *prulium litis consortium* yakni tidak lengkapnya pihak yang berdamai (Kusmayanti, 2021, hal. 106-107).

Perjanjian terjadi dengan memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan “berjanji sesuatu berarti mengikatkan diri secara membebaskan pada diri sendiri suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu”. Menurut Suharnoko teori hukum perjanjian yang tradisional memiliki sifat yang mengutamakan pentingnya kepastian hukum serta *predictability*, karena fungsi utama dalam perjanjian dapat memberikan kepastian hukum jika telah terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Tan Kamello membagi hal yang berkaitan akan kepastian hukum tersebut, yakni kepastian dalam merumuskan prinsip-prinsip dan norma hukum serta kepastian dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum tersebut. Sedangkan dalam teori hukum perjanjian yang modern Suharnoko melihat adanya suatu pengabaian terhadap asas itikad baik agar tercapainya suatu keadilan yang substansial.

Kata sepakat jika dilihat dalam teori kesepakatan George W. Paton menyatakan “*a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared*”, bahwa hal tersebut merupakan kehendak yang “senyatanya” bukan suatu kehendak yang “dipernyatakan”. Dalam kenyataannya kehendak harus disampaikan kepada pihak lain, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan bahkan dengan menggunakan bahasa isyarat, sehingga dapat melahirkan suatu perjanjian jika telah disebutkan kesepakatannya. Sehingga dalam memahami arti kesepakatan tidak hanya berkaitan dengan kehendak yang ada pada para pihak saja, tetapi juga meliputi kesesuaian kehendak dan pernyataan para pihak agar menghindari cacat kehendak. Terhadap kesepakatan untuk mengikatkan para pihak tersebut tidaklah timbul akibat paksaan (Sigalingging, 2014).

Teori kesepakatan selanjutnya menciptakan sebuah asas terpenting yakni asas kebebasan para pihak dalam membuat substansi apa saja yang akan

disepakati berdasarkan kehendak para pihak dan menjadi Undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang berhubungan dengan perjanjian, seperti :

1. Asas kebebasan berkontrak

Hal ini tercermin pada Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara, selama tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang juga ketertiban umum maka diberikan kebebasan bagi setiap orang membuat perjanjian dengan siapa saja, bagaimana isi dan bentuknya.

2. Asas konsensualisme

Suatu perjanjian berasal dari adanya kata sepakat antar para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdara, bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Merupakan asas yang mengikat para pihak terhadap suatu perjanjian.

4. Asas itikad baik

Perjanjian dalam pemenuhan prestasi oleh para pihak yang membuatnya harus didasari dengan itikad baik, sehingga perlu dijalankan secara sukarela.

5. Asas kepribadian

Tidak ada seorangpun yang dapat melakukan perjanjian kecuali bagi dirinya sendiri. Adapun pengecualian terhadap pihak tersebut diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara mengenai janji untuk pihak ketiga.

Proses beracara hukum perdata memberikan tempat bagi para pihak yang bersengketa untuk mengutarakan pendapatnya dengan mendengar, memperhatikan dan memperlakukan dengan sama tanpa membedakan para pihak, dengan begitu terdapat kesempatan yang diberikan terhadap para pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Adanya kesempatan tersebut tertuang pada asas *audi et alteram partem* yang menyebabkan hakim tidak boleh hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak saja sebagai suatu keterangan yang benar sebelum pihak lain menyampaikan pendapatnya (Daliyo, 2001, hal. 242).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara akan memulai dengan memberikan tawaran kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan

upaya perdamaian. Tawaran tersebut diusahakan selama pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Sebagaimana dengan sifat perkara perdata yang memiliki itikad dari para pihaknya itu sendiri dalam menentukan proses perkara, dengan begitu para pihak pula yang dapat menentukan keberlangsungan penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur :

(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sementara ayat (3) Pada Pasal yang sama memberi penekanan bahwa:

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan dalam PERMA tentang prosedur mediasi di Pengadilan tersebut, terhadap seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi. Jika hakim tidak memerintahkan para pihak menempuh jalur mediasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan Perundangan (Yohanes S. Hasiando Sinaga, 2021).

Peranan hakim pada suatu Pengadilan terdapat pada tugas pokoknya yakni menyelesaikan sengketa dengan memutus. Hakim yang berperan sebagai mediator pada sebuah sengketa dan melakukan upaya mendamaikan para pihak yang berselisih bukanlah termasuk pada bagian tugas pokok hakim, hal ini dapat disebut sebagai tugas tambahan. Dukungan dari para hakim tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan para hakim dalam keberlangsungan penerapan mediasi yang diwajibkan ada di Pengadilan (Amriani, 2012, hal. 157).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa :

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Perlu diperhatikan terdapat suatu batasan antara litigasi dengan mediasi, kedua hal tersebut memiliki keterpisahan dalam hal pembuktian, karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.”

Sehingga apapun bentuk yang dihasilkan dalam proses mediasi akan dimusnahkan, pihak yang sebelumnya pernah terlibat pun tidak memiliki hubungan untuk memberikan kesaksian untuk suatu persidangan perkara.

Kewajiban atas pelaksanaan mediasi dinyatakan tepatnya pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa :

“setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan”.

Sesuai dengan anjuran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perdamaian, demikian juga diatur dalam ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni dalam Pasal 1851 bahwa :

“perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

Sehingga suatu penyelesaian sengketa perdata tentunya dapat melalui jalur perdamaian baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, asalakan dalam menjalankan proses tersebut telah didasari dengan kejujuran dan itikad baik untuk menjalankan dan mematuhi hasil kesepakatan perdamaian yang telah tertuang secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak juga disaksikan oleh mediator yang menjadi perantara dalam proses perdamaian tersebut.

Mediator dalam proses mediasi tersebut hanya berkewajiban memberikan saran, pendapat serta arahan dalam mengatur jalannya mediasi

supaya memudahkan kedua belah pihak menerima juga menemukan kesepakatan yang memberi manfaat bagi para pihak, sehingga isi dari keputusan hasil mediasi tidak ditentukan oleh mediator. Kedudukan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah sah dan kuat hingga tercapainya suatu kesepakatan (Seroja et al., 2020, hal. 277).

Terhadap suatu perjanjian antar para pihak yang lahir dari sebuah kesepakatan, teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) menyatakan bahwa tidak semua pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sajalah yang akan melahirkan perjanjian. Maka dalam artian suatu kepercayaan timbul dari pernyataan yang benar-benar dikehendaki (Salim, 2019, hal. 42).

Keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang merupakan hakikat asas *pacta sunt servanda*. Asas ini adalah wujud dari asas kepastian hukum yang selanjutnya berhubungan dengan akibat perjanjian. Berdasarkan asas ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana Undang-undang bagi mereka. Pihak lain tidak dapat melakukan perubahan terhadap esensi yang termuat pada perjanjian yang telah disetujui pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Makna yang disebutkan pada “berlaku sebagai Undang-undang” berarti ketentuan yang ada pada perjanjian tersebut secara sah memiliki perlindungan hukum atasnya sama seperti Undang-undang. Adapun jika ada pihak dalam perjanjian tersebut dirugikan oleh pihak lain, maka ia mendapatkan perlindungan hukum, dengan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya. Itulah akibat dari perjanjian yang dibuat secara sah (Yunanto, 2019, hal. 42).

Hubungan antara asas *pacta sunt servanda* terhadap perjanjian perdamaian terletak pada saat perjanjian tersebut dibuat, karena pada penerapan asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan prinsip itikad baik diantara para

pihak, prinsip tersebut merupakan klausula yang menjadi dasar dalam arbitrase dimana setelah perjanjian tersebut dibuat yang kemudian ditandatangani oleh para pihak maka pihak tersebut harus menjalankan perjanjian tersebut dengan itikad baik (Andreas, 2020, hal. 197).

Asas *pacta sunt servanda* tersebut dibuat atas dasar kejujuran dari masing-masing pihak dalam membuat perjanjian dihadapan pejabat Negara yang akan disahkan dan dikuatkan dalam suatu putusan akta perdamaian. Dengan adanya itikad baik diantara para pihak maka kedepannya cacat dalam suatu perdamaian karena ada pihak yang merasa belum puas atau dirugikan oleh substansi yang termuat pada perjanjian perdamaian dapat dihindarkan. Oleh karena itu para pihak dilarang untuk hanya berfokus pada keuntungan yang diinginkan saja, tetapi para pihak dituntut untuk melihat kebutuhan mereka guna tercapainya keberhasilan dalam proses mediasi.

Sangat tidak memungkinkan jika perjanjian perdamaian tersebut belum sesuai karena ketentuan yang tercantum pada perjanjian juga sebelumnya merupakan kemauan yang berasal dari pihak yang berperkara serta dapat disahkan sebagai Undang-undang yang mengikat oleh Putusan Pengadilan karena tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan :

“Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan”.

Demikian pula pada ayat lain yang tercantum pada Pasal 27 PERMA tentang prosedur mediasi di Pengadilan tersebut, dengan jelas menyatakan sebelum diputuskan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam muatan kesepakatan perdamaian tersebut agar kedepannya tidak terjadi tuntutan dengan alasan keputusan perdamaian tersebut tidak benar ataupun tidak sah. Seperti dalam perumusannya, kesepakatan perdamaian tersebut harus dituangkan

secara tertulis yang kemudian isi dari kesepakatan tersebut disahkan oleh para pihak dengan disertakannya tandatangan Para Pihak juga mediator.

Pembuatan akta otentik di Indonesia hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat umum karena kekuatan yang terkandung dalam akta otentik tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Dengan jelas isi dari akta otentik tersebut menyebutkan apa saja hak dan kewajiban antar para pihak, jika selanjutnya terjadi suatu sengketa, maka kekuatan material dari akta otentik ini akan menjadi alat bukti tertulis dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta perdamaian yang diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan memiliki kekuatan yang kuat. Jika terdapat pihak yang tidak menjalankan ketentuan dalam akta perdamaian tersebut sehingga menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan maka dapat meminta eksekusi kepada Pengadilan negeri, ini menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak terdapat upaya banding maupun kasasi (Rima Nurhayati, 2010, hal. 23 dan 46).

Teori Pembuktian Positif pada perkara perdata atau hukum acara perdata, dalam memutuskan suatu perkara hakim dalam memeriksa serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan pada persidangan, hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sehingga akan terlihat mana dalil yang dapat terbukti oleh alat bukti (Sari & Dewi, 2020, hal. 136).

Setelah dipenuhinya semua syarat pada kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh Hakim Pemeriksa Perkara, Akta Perdamaian tersebut akan memuat pencabutan gugatan guna tidak menyebabkan adanya sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari. Keberhasilan dari Akta Perdamaian tersebut kemudian akan dilaporkan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pada kenyataannya dalam sebuah penyelesaian perselisihan yang para pihaknya menyetujui dengan dibuatnya perjanjian perdamaian dan kemudian perjanjian tersebut dikuatkan dengan Putusan Majelis hakim, tak jarang perselisihan tersebut ternyata masih berlanjut hingga timbul masalah baru, dengan adanya salah satu pihak yang tidak secara sukarela mentaati isi dari perjanjian perdamaian yang telah dikukuhkan tersebut, hal itu dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak dan kemudian menyebabkan pihak lain merasa dirugikan (Laksamana & Abubakar, 2019, hal. 234).

Berbeda dengan proses mediasi yang tidak dapat dijadikan suatu pembuktian, Akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika sebuah akta perdamaian dijadikan alat bukti untuk suatu sengketa maka tidak diperlukan lagi alat bukti pendukung lainnya. Di dalam suatu putusan akta perdamaian kekuatan pembuktian termuat pada akta otentik, kekuatan pembuktian ini berlaku terhadap semua pihak yang mendapatkan manfaat dari putusan akta perdamaian tersebut, meski dirinya tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap perjanjian akta perdamaian tersebut (Ningrum et al., 2021, hal. 76).

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur Akta Perdamaian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Ibrahim, 2005, hal. 443).

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan teknik penelitian *deskriptif analitis* yaitu penelitian dengan tujuan menggambarkan kondisi atau gejala dari obyek yang diteliti dan tanpa maksud menarik kesimpulan yang berlaku umum (Soemitro, 1990, hal. 11).

Penelitian *deskriptif* digunakan untuk menggambarkan kondisi, manusia atau gejala-gejala lainnya secara akurat dengan membatasi masalah

agar dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyajikan fakta hukum supaya memperoleh gambaran terkait permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut. Adapun persoalan yang berkaitan dengan pengikatan asas *pacta sunt servanda* terhadap pengingkaran akta perdamaian, serta mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan karena adanya pembatalan keputusan Akta Perdamaian secara sepihak ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tidak menggunakan rumus matematik maupun rumus statistik.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode *Yuridis-Normatif*. Penelitian *Yuridis* merupakan cara penelitian terhadap suatu masalah dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di dalam penelitian hukum *Normatif* penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum, yang menjadi pegangan dalam bersikap serta berperilaku tidak pantas (Soekanto & Mamudji, 1985, hal. 62). Dengan tujuan agar memperoleh gambaran jelas serta sistematis dengan proses analisis yang menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan teori-teori hukum.

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang memiliki sifat mengikat terhadap permasalahan yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (empat);
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Het Herziene Indonesische Reglement (HIR/RIB) untuk Jawa dan Madura, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesteren*)

atau Reglemen daerah sebrang/hukum acara untuk wilayah luar Jawa dan Madura;

- d) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang diperoleh dari bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan sumber hukum primer yang dapat memberikan tinjauan untuk menganalisis bahan baku primer tersebut. Adapun bahan tersebut berasal dari buku-buku, karya ilmiah, serta makalah hasil seminar mengenai hukum acara perdata khususnya mengenai mediasi dan aturan yang mengkaji Akta Perdamaian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang terdapat dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, internet dan lain-lain yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis berfokus terhadap penggunaan data sekunder sebagai tahapan utama pada penelitian normatif. Pada studi kepustakaan juga penulis memperoleh inventarisasi data-data selama melakukan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan guna menunjang data kepustakaan yang diperoleh penulis. Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Studi Kepustakaan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan permasalahan. Melalui pengumpulan data dengan mengutip buku-buku, majalah-majalah, maupun surat kabar ilmiah yang relevan juga mendukung (Dalman, 2016, hal. 46–47).

Setelah melakukan inventarisasi data dengan sistematis maka diperoleh sebuah gambaran mengenai gejala yang ada dalam suatu penelitian, apakah terdapat suatu pertentangan atau tidak.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yaitu :

##### a. Data Kepustakaan

Penulis terlebih dahulu menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap peraturan yang mengatur tentang Putusan Akta Perdamaian yang dikaitkan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR/RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer seperti pada jurnal hukum dan blog dalam situs internet.

##### b. Data Lapangan

Penulis akan mencari data yang faktanya ada dilapangan serta berhubungan dengan identifikasi masalah, yakni dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang kompeten terhadap masalah yang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data sekunder secara kualitatif, yakni analisis data yang memfokuskan pada usaha penemuan asas-asas serta

informasi, sehingga data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif yang berdasarkan pada (Soekanto, 2007, hal. 52):

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki Perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penelitian hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Lokasi Studi Kepustakaan (Study Research)
  - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- b. Studi Lapangan (Study Research)
  - 1) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No.74-80, Bandung;
  - 2) Pengadilan Negeri Cianjur, Jalan Dr. Muwardi No. 174, Cianjur.

#### 8. Jadwal Penelitian

Tabel 1

No.	Jenis Kegiatan	2021-2022					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pengajuan Judul dan Acc Judul						

2.	Persiapan dan pelaksanaan studi kepustakaan						
3.	Seminar Usulan Penelitian						
4.	Persiapan wawancara dan penelitian lapangan						
5.	Pelaksanaan wawancara dan penelitian lapangan						
6.	Penyusunan data Bab I hingga Bab V dan persiapan sidang Komprehensif						

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Dalam bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan dari skripsi.

## **BAB II : PENGINGKARAN TERHADAP PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN**

Pada bab kedua terdapat pengertian bagaimana suatu perjanjian dapat terjadi, lahirnya suatu Akta Perdamaian, keberlakuan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Akta Perdamaian, kekuatan hukum dari Akta Perdamaian, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengingkaran Akta Perdamaian yang dibuat di Pengadilan.

## **BAB III : KAJIAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN MENTAATI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN**

Pada bab ketiga peneliti memaparkan hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A yang berisi uraian tentang Kajian Yuridis Pengikatan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap pengingkaran Akta Perdamaian dihubungkan dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **BAB IV : ANALISIS PENGIKATAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* TERHADAP PENGINGKARAN AKTA PERDAMAIAN DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 27 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Pada bab keempat peneliti menyajikan bahasan serta analisa terhadap identifikasi masalah dari pengikatan Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap pengingkaran Akta Perdamaian dihubungkan dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab kelima yang merupakan bab terakhir peneliti memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah diteliti.